

Pemaknaan Multimodal pada Unggahan Instagram yang Dianggap Mengandung Tindak Penghinaan dalam Ranah *Beauty Pageant* Indonesia

Pradana Ricardo

Magister Ilmu Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
pradana.ricardo@ui.ac.id

Tasya Angelita

Magister Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret
tasyaangelitapasca@student.uns.ac.id

Abstrak

Maraknya meme atau unggahan di media Instagram yang memuat pelaku beauty pageant menimbulkan potensi pelanggaran atas Undang-Undang ITE tentang penghinaan. Tidak hanya melalui media gambar, takarir dalam unggahan meme yang memuat pelaku beauty pageant turut memperkuat potensi tindak penghinaan di ruang maya semakin masif. Oleh karena itu, kajian semiotika multimodal pada ranah forensik digital perlu dilakukan untuk memaknai moda visual dan verbal pada setiap unggahan tersebut. Namun nyatanya, kajian tersebut masih terbatas sehingga penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut. Penelitian ini menggunakan ancangan semiotika sosial Halliday (1978) untuk moda verbal, semiotika visual Kress & van Leeuwen (2006) untuk moda visual, serta kerangka intersemiosis Carey Jewitt, Jeff Bezemer, dan Kay O'Halloran (2016) untuk menginteraksikan kedua moda dalam *meaning-making*. Perspektif multimodal ini memungkinkan analisis menyeluruh terhadap relasi teks dan gambar dalam unggahan digital yang berpotensi menghina. Metode penelitian bersifat kualitatif-deskriptif dengan teknik studi kasus pada lima unggahan Instagram dari akun penggemar *pageant* dengan pengikut di atas 50 ribu. Data penelitian terdiri atas potongan teks, baik takarir maupun emotikon, sebagai moda verbal serta gambar meme dan tangkapan layar video sebagai moda visual. Analisis data dilakukan secara bertahap: (1) kategorisasi moda verbal berdasarkan fungsi metafungsi Halliday, (2) klasifikasi moda visual menurut prinsip representasi, interaksi, dan komposisi Kress & van Leeuwen, serta (3) interaksi antarmoda melalui analisis intersemiosis untuk mengungkap intensi penghinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi multimodal dalam data penelitian mengonfirmasi bahwa interaksi antara moda verbal dan visual dapat memperkuat unsur penghinaan. Meski penelitian ini tidak memutuskan status hukum unggahan, temuan menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap relasi teks-gambar sangat krusial sebagai dasar analisis lanjutan, baik untuk kepentingan akademik maupun penegakan hukum tindak penghinaan di ranah digital.

Kata Kunci: *beauty pageant, meme, multimodalitas, tindak penghinaan, unggahan instagram*

Abstract

The proliferation of memes and posts on Instagram featuring beauty pageant participants has raised concerns about potential violations of Indonesia's Electronic Information and Transactions Law regarding defamation. Not only through visual media, but also through captions in these memes, which reinforce the likelihood of insulting conduct in the online sphere. Therefore, a multimodal semiotic analysis within the realm of digital forensics is necessary to interpret both the visual and verbal modes in each post. However, such studies

remain limited, and this research seeks to fill that gap. This study employs Halliday’s (1978) social semiotic framework for the verbal mode, Kress and van Leeuwen’s (2006) visual semiotics for the visual mode, and the intersemiosis model of Carey Jewitt, Jeff Bezemer, and Kay O’Halloran (2016) to explore the interactions between modes in meaning-making. This multimodal perspective enables a comprehensive analysis of the relationships between text and image in digital posts that may be insulting. Using a qualitative-descriptive approach and a case-study technique, five Instagram posts were sampled from pageant fan accounts with over 50,000 followers. The research data comprise textual fragments, captions and emoticons, as the verbal mode, and meme images and video screenshots as the visual mode. Data analysis proceeded in three stages: (1) categorization of the verbal mode according to Hallidayan metafunctions; (2) classification of the visual mode according to Kress and van Leeuwen’s principles of representational, interactive, and compositional meaning; and (3) intermodal interaction analysis via intersemiosis to uncover insulting intent. The findings confirm that multimodal relationships in the dataset demonstrate how interactions between verbal and visual modes can reinforce insulting elements. Although this study does not adjudicate the legal status of the posts, its findings underscore the critical importance of a deep understanding of text–image relations as a foundation for further academic inquiry and for the legal enforcement of defamation in the digital realm.

Keywords: *beauty pageant, defamatory act, instagram posts, memes, multimodality*

1. Pendahuluan

Kontes kecantikan atau *beauty pageant* berkembang pesat di tengah globalisasi dan menjadi bagian penting dari budaya global (Ofori-Birikorang dkk., 2021). Kontes kecantikan di era global telah menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat mengenai kecantikan, nilai-nilai sosial, dan identitas bersama dengan turut menampilkan perempuan di hadapan khalayak. Di Indonesia, kontes ini berkembang seiring dengan perkembangan industri rias, fesyen, dan produk-produk kecantikan. Hal tersebut tecermin dengan adanya organisasi yang terafiliasi dengan penyelenggaraan kontes tersebut di Indonesia.

Kontes kecantikan layaknya Pemilihan Puteri Indonesia, Miss Indonesia, Miss Mega Bintang Indonesia, Putri Nusantara, dan sebagainya menunjukkan betapa pesatnya perkembangan industri tersebut di Indonesia. Kontes-kontes tersebut tidak hanya sekadar menjadi kompetisi antarperempuan, tetapi juga menonjolkan prinsip-prinsip yang mendukung terciptanya kepekaan sosial, budaya, dan merek. Hal tersebut sejalan dengan peran mereka sebagai duta jenama dari masing-masing produk yang menaungi kontes yang diikuti. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah 3B atau *brain, beauty, behaviour* (Januar & Alrianingrum, 2022); yang berkembang dengan tambahan *brave*, dan *be right*. Tidak hanya itu, prinsip *beauty with a purpose* juga turut digaungkan dalam setiap pelaksanaan kontes-kontes tersebut di Indonesia.

Lambat laun, kontes kecantikan yang berkembang telah dikomodifikasi menjadi salah satu alat untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia di lingkup global. Dengan demikian, kontes tersebut memunculkan pelaku *pageant* yang aktif menjadi figur-figur publik. Pelaku *pageant* tersebut dituntut untuk menunjukkan identitas sebagai perempuan pintar, berorientasi pada tujuan yang berkelanjutan, mandiri, bersemangat, dan berkepribadian unik (Banet-Weiser, 1999). Hal tersebut berimplikasi pada aktivitas sosial para pelaku *pageant* yang tidak luput dari sorotan media, baik media massa maupun media sosial seperti Facebook, Instagram, X, dan sebagainya, dengan jenama yang sangat kuat.

Pelaku *pageant* selaku duta jenama yang menjadi figur publik telah menjadi bagian dari sistem representasi elektif, masyarakat dan penonton, alat produksi simbolis, dan kekuatan sosial (Alexander, 2004). Akibatnya, para pelaku *pageant* sering menjadi objek dalam pembuatan meme, karikatur, poster, dan produk visual lain. Bauckhage (2011) menjelaskan bahwa perkembangan meme adalah bentuk imitasi atau parodi yang didukung Shifman (2013) bahwa meme adalah lelucon di internet. Namun, produk meme diduga seringkali memuat unsur-unsur penghinaan di dalamnya, termasuk dalam konteks meme para pelaku *pageant* di Indonesia.

Perkembangan meme, termasuk meme yang diduga memuat tindak penghinaan, menahbiskan bahwa media sosial sangatlah multiperan. Media sosial dinilai memiliki peran sangat signifikan dalam penyebaran segala bentuk informasi dan propaganda, termasuk tindakan kejahatan berbahasa, salah satunya penghinaan (Kamalludin & Arief, 2019). Propaganda dalam pembuatan meme terlihat dari maraknya akun atau portal *pageant* di media sosial yang secara aktif turut menampilkan para pelaku *pageant* dalam bentuk meme. Hal tersebut ditunjukkan pada contoh unggahan berikut ini.



Gambar 1. Meme Pelaku *Pageant*

Dokumentasi: akun Instagram @nirwanaqueens, 2024

Apabila dikaji lebih dalam, meme di Gambar 1 diduga memuat tindak penghinaan berpotensi untuk dilaporkan karena terindikasi melanggar Undang-Undang ITE Pasal 301 Bab XVI KUHP tentang penghinaan. Lebih lanjut, meme memenuhi unsur penghinaan ketika hal tersebut *disiarkan* atau disebarkan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Penelitian berkaitan dengan meme yang diduga memuat tindakan kejahatan telah jamak dilakukan sebelumnya. Sugiarto & Qurratulaini (2020) melakukan analisis tentang potensi criminal *cybercrime* pada meme. Hasilnya, meme yang dikaji berpotensi memuat tindakan kriminal dalam ranah siber yang dianalisis menggunakan tindak tutur. Sementara itu, Gamara & Ginting (2021) mengkaji terkait tindak pidana penghinaan melalui penyebarluasan meme di platform digital. Hasil penelitian tersebut menyorot bagaimana meme digunakan sebagai alat menghina dengan mengedit gambar menjadi sedemikian rupa. Dari penelitian terdahulu, disimpulkan bahwa penelitian ini akan mengisi rumpang keilmuan tersebut karena berfokus pada relasi makna antara moda visual dan verbal dalam meme yang diduga memuat tindakan penghinaan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, masalah penelitian ini adalah pemaknaan moda visual dan verbal pada unggahan Instagram yang dianggap

mengandung tindak penghinaan di ranah kontes kecantikan Indonesia. Masalah tersebut akan dijawab melalui tiga pertanyaan penelitian, yaitu 1) bagaimana moda verbal dalam unggahan membangun tindak penghinaan?, 2) bagaimana moda visual dalam unggahan membangun tindak penghinaan?, dan 3) bagaimana relasi antara moda verbal dan visual dalam melakukan tindak penghinaan?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berancangan teori semiotika sosial dan multimodal. Data penelitian terdiri atas moda verbal dan visual. Ancangan *visual grammar* Kress & Van Leeuwen akan digunakan sebagai dasar pengkategorian kata atau kalimat di dalam meme sebagai moda verbal. Moda verbal dianalisis menggunakan ancangan semiotika sosial Halliday (1978) dan moda visual dianalisis menggunakan ancangan semiotika visual Kress & Van Leeuwen (2006). Hasil analisis keduanya diinteraksikan menggunakan ancangan *intersemiosis meaning-making* Carey Jewitt, Jeff Bezemer, dan Kay O'Halloran (2016).

3. Hasil

Dalam suatu teks multimodal, makna tidak hanya dibangun melalui kata-kata, tetapi juga melalui unsur visual yang menyertainya. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan hasil berupa moda visual dan moda verbal. Moda visual berperan dalam menghadirkan representasi gambar, warna, tata letak, serta elemen grafis yang mampu memperkuat atau bahkan mengubah penafsiran pembaca terhadap isi teks. Sementara itu, moda verbal berkaitan dengan penggunaan bahasa tulis maupun lisan yang berfungsi menyampaikan ide, informasi, serta argumentasi secara eksplisit. Tabel berikut menyajikan temuan-temuan mengenai wujud moda visual dan moda verbal dalam menyampaikan pesan utama teks yang dianalisis.

Tabel 1. Moda Visual dan Moda Verbal

Moda Visual	Moda Verbal
	<i>SUPRA FACE 2024</i> Siapakah pemenang Supra Face Kecantikan Natural 2024 tahun ini..?? Eh ada gak sih award Supra Face..?? Lupita Nyaiik 🙏🙏
	Yg kamu undang Yg datang Berapa Lapis 🙏.
	Beautiful Queen From MU, MS & MW batch 2024 mereka semua sangat amat Syantik.. 🙏🙏🙏

	Hah? Itu siapa yg ditengah..??
---	--------------------------------

4. Pembahasan

Berikut merupakan hasil analisis dan pembahasan dalam makalah ini. Pada bagian ini, analisis dan pembahasan akan dibagi menjadi tiga subpembahasan, yaitu analisis moda dan makna visual, analisis dan makna moda verbal, dan relasi multimodal.

Moda Verbal dalam Meme Pelaku Pageant

Moda verbal dalam meme-meme pelaku *pageant* yang digunakan di dalam data berikut telah dianalisis dan diuraikan pada penjelasan berikut ini.

(1) *SUPRA FACE 2024*

(2) Siapakah pemenang Supra Face Kecantikan Natural 2024 tahun ini..?? Eh ada gak sih award Supra Face..?? Lupita Nyaik 🤔🤔

Data (1) dan (2) ditemukan dalam satu unggahan di Instagram yang sama. Data (1) merupakan moda verbal yang digunakan di dalam meme, sedangkan data (2) merupakan takarir yang mendukung unggahan meme tersebut. Pada data (1), *SUPRA* merujuk pada kegiatan Pemilihan Miss Supranational 2024 (MS24). Sementara itu *SUPRA FACE 2024* merujuk pada penghargaan bagi finalis dengan wajah yang sesuai dengan kriteria Miss Supranational Organization. Namun, hal tersebut merupakan frasa yang diciptakan oleh produsen teks verbal karena dalam kegiatan MS24 tidak terdapat penghargaan yang dimaksud.

Sementara itu, data (2) berisi pertanyaan dari produsen teks verbal yang berada pada takarir unggahan. Kalimat pertanyaan tersebut didukung dengan emotikon 🤔 ^ ú. Logi & Zappavigna (2021) menegaskan bahwa emotikon merupakan bagian dari modal verbal yang digunakan sebagai penanda di dalam wacana yang mewakili penggunaan kata tertentu. Emotikon 🤔

digunakan untuk mewakili kata tanya. Namun, lebih dari itu, apabila dikaitkan dengan data (1), emotikon tersebut merupakan wujud pertanyaan yang berintensitas ejekan atau menghina.

Data (1) disebut *dependen* karena jika disangkakan sebagai bentuk penghinaan, data tersebut tidak merujuk pada seseorang atau orang yang spesifik. Namun, data (2) *independen* jika disangkakan penghinaan pada Miss Supranational Organization, tetapi *dependen* jika disangkakan kepada orang tertentu. Hal tersebut karena data (2) tidak menyebut secara spesifik *seseorang* yang dimaksud. Dengan demikian, kedua moda verbal pada data (1) dan (2) tidak berpotensi dianggap mengandung tindak penghinaan tanpa disertai oleh moda visual yang mendukung.

Sementara itu, data pada unggahan lain juga memuat tiga moda verbal yang ada pada keterangan meme dan takarir. Hal tersebut juga dianalisis dari data berikut ini.

(3) Yg kamu undang

Data (3) berisi kalimat pernyataan yang ditulis oleh produsen teks verbal dalam unggahan. Kalimat tersebut memuat kata *undang*. Hal ini merujuk pada pelaku *pageant* yang melakukan kunjungan ke setiap negara atau daerah dengan menggunakan atribut kontes kecantikan yang dimaksudkan. Kalimat tersebut berproses material pada *seseorang* (dilesapkan) adalah *carrier* yang dihubungkan melalui atribut *yg kamu undang*. Oleh karena itu, data (3) dapat dikategorikan sebagai *dependen* untuk disebut berpotensi dianggap mengandung tindakan penghinaan karena tidak merujuk kepada orang tertentu.

(4) Yg datang

Data (4) masih berkaitan dengan kunjungan pelaku *pageant* ke sejumlah negara atau daerah. Kalimat tersebut juga berproses material pada *seseorang* (dilesapkan) adalah *carrier* yang dihubungkan melalui atribut *yg datang*. Data ini juga *dependen* untuk disangkakan memuat tindakan penghinaan karena orang yang secara spesifik tidak disebutkan. Sementara itu, takarir pada unggahan ini dilihat pada data (5).

(5) Berapa Lapis 🤔.

Frasa *Berapa Lapis* pada data (5) berproses relasional merujuk pada *seseorang* (dilesapkan) sebagai *carrier* dihubungkan dengan atribut *berapa lapis* tanpa merujuk ke orang yang spesifik. Sementara itu, emotikon 🤔 merujuk pada ungkapan dengan polaritas negatif, yaitu sedih, sedangkan emotikon . mewakili punctuation atau tanda baca dalam sebuah pertanyaan. Oleh

karena itu, data (5) juga dependen untuk disangkakan sebagai tindakan penghinaan. Perlu adanya moda visual yang muncul untuk menjelaskan maksud meme secara lebih komprehensif.

Dalam unggahan lain, ditemukan dua data berupa modal verbal. Data (6) merupakan keterangan dalam meme. Sementara itu, data (7) merupakan takarir untuk mendukung unggahan dalam Instagram tersebut.

(6) Hah? Itu siapa yg ditengah..??

Data (6) memuat interjeksi berupa *Hah?* Sebagai ungkapan yang mewakili rasa kaget dan terkejut. Kemudian interjeksi tersebut diikuti oleh kalimat tanya yang berproses relasional *itu siapa* sebagai *carrier* dengan frasa *yg ditengah* sebagai atribut. Namun, dalam moda verbal tersebut tidak disebutkan secara spesifik nama atau identitas diri dari seseorang yang dimaksud. Dengan demikian, data (6) tidak berpotensi dianggap mengandung tindak penghinaan karena memerlukan moda visual untuk mengonfirmasi identitas dari seseorang yang dimaksud.

Sementara itu, takarir pada unggahan yang sama dengan data (6) dideskripsikan melalui data (7) berikut ini.

(7) Beautiful Queen From MU, MS & MW batch 2024 mereka semua sangat amat Syantik.. 

Kalimat pada data (7) berproses secara relasional *Beautiful Queen From MU, MS & MW batch 2024* sebagai *carrier* dengan *sangat amat Syantik* sebagai atribut. Jika dikaitkan dengan data (6), terdapat inkonsistensi ungkapan yang ditunjukkan oleh produsen teks. Jika di data (6) ditemukan ekspresi terkejut, data (7) justru berisi pujian kepada tiga orang pelaku *pageant* dari kontes yang berbeda. Namun, secara verbal, kata *ditengah* dalam data (6) tidak dapat diketahui siapa yang dirujuk tanpa moda visual yang mengonfirmasi.

Moda Visual dalam Meme Pelaku Pageant

Moda visual dalam meme-meme pelaku *pageant* yang diduga mengandung tindak penghinaan dalam makalah ini diuraikan dalam analisis berikut. Data-data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan ancangan semiotika multimodal Kress & Leeuwen (2006).



Gambar 2. Meme Supra Face 2024

Dokumentasi: akun Instagram @nyaik.saritem, 2024

Gambar 2 menampilkan perempuan yang merupakan Pemenang Puteri Indonesia 2024 dan Miss Supranational 2024, Harashta Haifa Zahra (HHZ), dengan ekspresi wajah yang bervariasi. Gambar tersebut independen jika disangkakan sebagai tindak penghinaan karena telah menyebarluaskan foto pribadi dengan ekspresi yang tidak lazim bagi seorang pelaku *pageant*.



Gambar 3. Meme Miss Supranational 2024

Dokumentasi: akun Instagram @nyaik.saritem, 2024

Gambar 3 menunjukkan dua foto HHZ sedang berpose sebagai MS24. HHZ mengenakan selempang sebagai MS24 yang dimaknai sedang bertugas dalam kegiatan MS24. Perbedaan dua foto tersebut terletak pada kontras pencahayaan dan ekspresi. Gambar tersebut dependen karena tidak berpotensi mengandung tindak penghinaan.



Gambar 4. Meme Tigas Ratu Dunia 2024 *Slide 1*
Dokumentasi: akun Instagram @nyaik.saritem, 2024

Victoria Kjer Theilvig (VKT) Miss Universe 2024, HHZ, dan Krystyna Pyszková (KNP) Miss World 2024. Ketiganya mengenakan mahkota dari setiap kontes kecantikan yang diikuti. Sekilas tidak ada perbedaan dalam moda visual tersebut. Namun, gambar yang disajikan untuk VKT dan KNP merupakan hasil pemotretan resmi dari organisasi. Sementara, HHZ merupakan hasil tangkapan layar video wawancara dengan portal *pageant*. Oleh karena itu, secara visual, kualitas dan kejernihan gambar sangat berbeda antara HHZ, VKT, dan KNP.



Gambar 4. Meme Tigas Ratu Dunia 2024 *Slide 2*

Dokumentasi: akun Instagram @nyaik.saritem, 2024

Sementara itu, pada halaman kedua unggahan terlihat orang yang tidak diketahui identitasnya berpose sedang menggunakan produk perawatan wajah dengan ekspresi kaget. Secara umum, kedua gambar dependen jika disangkakan sebagai tindak penghinaan karena memerlukan konfirmasi dari verba verbal yang ada.

Relasi Antarmoda dalam Meme Pelaku Pageant

Gambar 1 berelasi dengan data verbal (1) dan (2). Produsen teks memandang bahwa HHZ dengan ekspresi wajah yang tidak proporsional layak untuk mendapatkan penghargaan Supra Face 2024. Namun, hal tersebut berpotensi mengandung bentuk penghinaan terhadap HHZ karena penghargaan yang dimaksud tidak pernah ada. Hal itu didukung dengan penggunaan emotikon yang mewakili pertanyaan, tetapi memuat intensi ejekan atau penghinaan.

Gambar 2 berelasi dengan data verbal (3), (4), dan (5). Frasa *yg kamu undang* di data (3) merujuk pada moda visual HHZ yang berpose secara formal dengan kualitas pencahayaan dan foto yang sangat proporsional. Sementara itu, frasa *yg datang* merujuk pada foto HHZ yang merupakan tangkapan layar dengan kualitas pencahayaan yang kurang baik sehingga memberikan kesan bahwa riasan HHZ lebih gelap dari foto pertama. Jika dikaitkan dengan data verbal (5), dapat disimpulkan bahwa produsen teks menganggap bahwa HHZ menggunakan riasan yang sangat tebal dalam pemotretan. Produsen teks menganggap bahwa HHZ tidak berias sesuai dengan wajah aslinya. Dengan relasi ini, dapat disimpulkan bahwa unggahan ini mengandung unsur yang berpotensi dianggap sebagai penghinaan terhadap pelaku *pageant*, yaitu HHZ.

Sementara itu, Gambar 4 dan 5 berelasi dengan data verbal (6) dan (7). Bentuk interjeksi *hah?* yang merupakan ekspresi terkejut dan frasa *itu siapa* sebagai *carrier* bagi atribut *di tengah* merujuk pada HHZ dalam foto halaman pertama. Produsen teks menganggap bahwa HHZ tidak layak bersanding dengan dua pelaku *pageant* internasional lainnya karena perbandingan kualitas foto dan riasan yang timpang. Hal tersebut berpotensi mengandung bentuk penghinaan karena pemilihan foto dengan kualitas timpang dilakukan oleh produsen teks tersebut.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis setiap moda dan relasinya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Tiga unggahan yang disajikan sebagai data dalam makalah ini berpotensi mengandung tindak penghinaan dilihat dari relasi antara moda verbal dan moda visual setiap unggahan. Hal tersebut karena untuk memutus suatu perkara tindak penghinaan perlu melihat hasil interaksi antarmoda dalam unggahan. Penulis tidak mengkategorikan data sebagai tindakan penghinaan atau bukan. Hal tersebut karena penulis hanya melihat kecenderungan dalam hubungan antarmoda saja. Perlu analisis lanjutan dengan berbagai pendekatan ilmu untuk menentukan apakah unggahan-unggahan yang digunakan sebagai data termasuk tindak penghinaan atau kritik semata.

6. Daftar Pustaka

- Alexander, J. C. (2004). Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy*. *Sociological Theory*, 22(4), 527-573. <https://doi.org/10.1111/j.0735-2751.2004.00233.x> (Original work published 2004)
- Banet-Weiser, S. (1999). *The Most Beautiful Girl in the World: Beauty Pageants and National Identity*. University of California Press
- Bauckhage, Christian. (2011). “Insight into Internet Memes”. Proceedings of the Fifth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media, 42—49 DOI:10.1609/icwsm.v5i1.14097
- Gamara, F. A., & Ginting, R. (2021). Tindak Pidana Penghinaan Sebagai Representasi Penyebarluasan Meme pada Platform Digital. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1), 16—22.
- Halliday, M.A.K. (1978). *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. In *The Communication Theory Reader*.
- Januar, R. S. & Alrianingrum, S. (2022). “Peran Yayasan Puteri Indonesia (YPI) dalam Meraih Prestasi Indonesia di Kontes Kecantikan Dunia Tahun 1996—2019”. *AVATARA e-journal Pendidikan Sejarah*, 12 (4).
- Jewitt, C., Bezemer, J., & O’Halloran, K. (2016). “Introducing Multimodality”. In *Introducing Multimodality*. <https://doi.org/10.4324/9781315638027>
- Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2019). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (hate speech) di Dunia Maya. *Law Reform*, 15(1), 113. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23358>
- Kress, Gunther, & Leeuwen, T.V. (2006). *Reading Images: The Grammar of Visual Design-second edition*. In Routledge.
- Logi, L., & Zappavigna, M. (2021). A social semiotic perspective on emoji: How emoji and language interact to make meaning in digital messages. *New Media & Society*, 25(12), 3222-3246. <https://doi.org/10.1177/14614448211032965> (Original work published 2023)
- Ofori-Bikorang, A. A-K. (2021) “Beauty Pageants, Controverted Decisions and Emotional Outpour: An Analysis of Social Media Posts on GHANA’S MOST BEAUTIFUL”. *Journal of New Media and Mass Communication*, 97, 54
- Shifman, L. (2013), Memes in a Digital World: Reconciling with a Conceptual Troublemaker. *J Comput-Mediat Comm*, 18: 362—377. <https://doi.org/10.1111/jcc4.12013>
- Sugiarto, S. & Qurratulaini, R. (2020). “Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik”. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7 (1) DOI: 10.33603/deiksis.v7i1.2495